

**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh: Yosua Alexander Napitupulu

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Erdiansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.

Alamat: Pekan Km. 37, RT/RW. 005/001, Kec. Bagan Sinembah,

Kab. Rokan Hilir

Email: yosua.alexander5562@student.unri.ac.id / Telepon: 0813-6357-1357

ABSTRACT

Advances in technology and communication have become increasingly rapid, affecting every access to human life, In this day and age, crime in the virtual world (cyber crime). One of the crimes that is currently developing is online gambling crime. Therefore, the aim of this thesis research is first, to find out the factors that cause the rise of online gambling in the Riau Regional Police area. Second, to find out the role of the Special Criminal Investigation Directorate in dealing with online gambling crimes in the Riau Regional Police area. Third, to find out the obstacles for the Directorate of Criminal Investigation in tackling online gambling in the Riau Riau Regional Police area.

This type of research can be classified as a type of sociological research. This research took place at the Riau Regional Police, where researchers determined that the population and sample were all parties related to the problem being studied. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews.

From the results of the research and discussions carried out, it can be concluded that the crime of online gambling in the Riau Regional Police is still so widespread that it requires maximum efforts, which is caused by various factors, including: First, a preemptive effort in the form of an appeal to online gambling players by conducting outreach in the field of public order. Second, preventive efforts in the form of blocking sites carried out in collaboration with the Ministry of Communication and Information. Third, repressive efforts can be interpreted as countermeasures, namely efforts shown to someone who has become evil to help him return to the right path, by arresting online gambling suspects.

Keywords: Law Enforcement – Online Gambling Crime.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), semakin banyak jumlahnya, semakin canggih *modus*-nya, semakin bervariasi karakteristik pelaku, dan semakin serius akibatnya.¹ Setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada komputer maupun menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan disebut *cyber crime* dan kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang adalah kejahatan perjudian *online*. *Cyber crime* berkaitan dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer.²

Tindak pidana perjudian pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP. Prinsip perjudian sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau

kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Perjudian meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau umain itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³

Dampak dari melakukan perjudian *online* tersebut dapat menyebabkan pemicu keinginan seseorang yang melihat untuk melakukan permainan judi *online*. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mengambil peranan untuk bertindak cepat, tepat dan benar untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, dan mencegah dampak yang lebih negatif lagi.⁴

Peneliti juga telah melakukan penelusuran terhadap beberapa judul skripsi atau tesis yang berkaitan dengan Peran Dit Reskrimsus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Wilayah Polda Riau, sebelumnya ada penelitian yang mengangkat tema hampir menyerupai.

Untuk menjawab setiap persoalan hukum, fenomena hukum dan isu hukum diperlukan suatu teori hukum pidana yaitu pertanggungjawaban pidana untuk mengidentifikasi suatu perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait **“Peran Direktorat Reserse kriminal**

¹ Widodo, *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

² Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 46.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 129.

⁴ Aimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo, Medan, 2019, hlm. 3.

khusus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Kepolisian Daerah Riau”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian *online* di wilayah Polda Riau?
2. Bagaimana peran Dit Reskrimsus dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah Polda Riau?
3. Apa yang menjadi penghambat bagi Dit Reskrimsus dalam menanggulangi perjudian *online* di wilayah Polda Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian *online* di wilayah Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui peran Dit Reskrimsus dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah Polda Riau.
- c. Untuk mengetahui hambatan bagi Dit Reskrimsus dalam menanggulangi perjudian *online* di wilayah Polda Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya dan terkhusus pada penanggulangan tindak pidana judi *online*.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wacana dalam bentuk karya ilmiah kepada para pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum khususnya hukum pidana.

- c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian *online*

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah lain dari Penegakan hukum dalam bahasa asing ialah *law application* (Amerika), *irechstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).⁵ Dalam lingkup yang sempit, tegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum).⁶ Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang bagus dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori *Differential Association*, Edwin H.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 181.

⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.5.

Shutterland mengenalkan dalam ilmu kriminologi yang ia namakan dengan istilah “ teori asosiasi diferensial”, dikalangan kriminologi Amerika Serikat, dan dia orang yang pertama kali memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya tersebut, Shutterland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dapat dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dapat dipelajari.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Kepolisian, Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹
2. Dit Reskrimsus adalah bagian dari Kepolisian yang bertugas dalam bidang Reserse Kriminal Khusus untuk menangani tindak pidana *cyber crime* pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
3. Pengaturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak ada peraturan, manusia

bisa bertindak sewenang-wenang dan sulit diatur.¹⁰

4. Pidana, berasal dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straaft* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum.¹¹
5. Perjudian *Online* merupakan permainan untung-untungan dimainkan menggunakan komputer ataupun *smartphone* menggunakan jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sosiologis atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹³

2. Lokasi Penelitian

¹⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.14.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹² Hery Sulisyanto dan Lindu Ardjayeng, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 1-19.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 83.

⁸ Frank P Williams, Marilyn D McShane, *Criminology Theory*, Anderson Publishing, New York, 1998, hlm. 48.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 117.

Berdasarkan judul di atas, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pada lokasi ini ada terjadinya tindak pidana perjudian *online*.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Subdit V bagian *Cyber* pada Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau dan masyarakat.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. Penetapan sampel memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan,

b. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa metode, yaitu wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua orang atau lebih dengan satu tujuan dan biasanya berisi pertanyaan serta jawaban dari suatu pertanyaan.¹⁴

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁵

¹⁴ Indah Ria Sulistiyarini dan Nur Pratiwi Novianti, *Wawancara: Sebuah Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*, CV.Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 7.

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:¹⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*
- f. pidana itu adalah:¹⁷

3. Jenis Delik Dalam Hukum Pidana

Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Didalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*recht person*).¹⁸

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan.

Ada 12 jenis delik dalam hukum pidana, dimana pembagian jenis-jenis delik sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik formil dan delik materiil.
- c. *Delicta commissionis*, \
- d. *Optzettelijke delicten* dan *culpooze delictn*.
- e. *Zelfstandige delicten* dan *voorgezetta delicten*.
- f. *Enkelvoudige delicten* dan

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 192.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengatur dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.158.

samengestelde delicten.

- g. *Afleponde delicten* dan *voortdurende delicten*.
- h. *Klacht delicten* dan *gewonw delicten*.
- i. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*.
- j. *Delicten communia*.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian Online

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang *illegal* yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Ada tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:²⁰

- a. Permainan atau perlombaan
- b. Untung-untungan
- c. Ada taruhan

¹⁹ Dasrol, *Op.cit*, hlm. 160-161

²⁰ Wahyu Tris Haryadi, "Penegakan Hukum Judi *Online* Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol.13, No.2 Februari 2019, hlm. 124.

3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perjudian Online

- a) Faktor intern (individual)
- Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti:
- i. Umur,
 - ii. Seks
 - iii. Yang ada di sekitar individu.
 - iv. Kedudukan individu dalam Masyarakat.
 - v. Agama individu.
 - vi. Masalah reaksi individu.
 - vii. Pendidikan individu
- b) Faktor ekstern (di luar individu):
- i. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan.
 - ii. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh.
 - iii. Lingkungan ekonomi.
 - iv. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

4. Bentuk-bentuk Perjudian Online

Adapun bentuk-bentuk perjudian *online* yang lainnya:

- a. Sbobet
- b. *Ibcbet*
- c. 338a atau Sbobet Casino
- d. *SGD777*
- e. Bola tangkas 2
- f. *Isin 4D*

C. Tinjauan Umum Tentang Polisi dan Kepolisian

1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris, *police* juga dikenal adanya

istilah *constable*, di Jerman dikenal dengan istilah *polizei*, di Amerika dikenal dengan istilah *sheriff*, di Belanda dikenal dengan istilah *polite*, di Jepang dikenal dengan istilah *koban* dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

2. Landasan Yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang Kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain.

4. Peran Dit Reskrimsus

Penanggulangan tindak pidana terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu²¹:

- a. Preemptif
- b. Preventif
- c. Represif

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

1. Sejarah Persejutuan Komanditer

Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959

melalui surat keputusan dengan No. Des. /52/1/44-25, sementara realisasi pemindahan pemerintah Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmiah Pekanbaru menjadi ibu kota.

Pada tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dahulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota.

2. Letak Topografi dan Demografi

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerja sama IMT-GT dan IMS-GT, keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1^o 15' Lintang Selatan sampai 4^o45' Lintang Utara atau antara 100^o 03'-109^o 19' Bujur Timur Greenwich dan 6^o 50'-1^o 45' Bujur Barat Jakarta.

3. Pendidikan Pendudukan Provinsi Riau

Dengan jumlah penduduk Provinsi Riau yang cukup padat serta berkembang pembangunan yang sangat maju maka setiap individu harus mempunyai pendidikan yang cukup agar tercipta kemajuan ekonomi yang baik bagi masyarakat Provinsi Riau. Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting

²¹ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 79.

dalam pembangunan suatu Kota maupun Negara.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di Provinsi Riau diantaranya Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau dan Universitas Lancang Kuning.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Provinsi Riau

Mayoritas penduduk Provinsi Riau memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, bidang industri, jasa, wiraswasta, buruh atau tukang, PNS, TNI dan POLRI

B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

Dengan keluarnya Undang-Undang 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawaban dan dinas pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian Daerah Riau. Pada saat itu sedang memuncaknya pergerakan PDRI. Pemerintah Kemudian membentuk RTP (Resimen Tim pertempuran) yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau daratan

Terbentuk Kepolisian Komisaris Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau, Setelat terbentuk pada Juli 1958 KPOM (Kepala Polisi Komisaris) langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi

organisasi Kepolisian Komisaris Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari Kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke Kantor Kepolisian Komisaris Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Perjudian *Online* di Wilayah Polda Riau

Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dapat dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Maraknya perjudian *online* ini bukan semata-mata terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dipelajari melalui asosiasi diferensial. Asosiasi diferensial menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, peneliti menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perjudian *online* di wilayah Polda Riau dengan menghubungkan teori asosiasi diferensial, antara lain:

1. Individu itu sendiri: Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu itu tergantung pada niat dan korelasi antara pikiran dan perbuatan dari setiap individu tersebut. aspek-aspek yang

terkandung dalam faktor individu itu sendiri

2. Lingkungan Pergaulan: Pengaruh dari pergaulan berjalan tidak pada posisi yang sebenarnya. Pergaulan yang buruk dapat menyebabkan individu di dalamnya menjadi buruk. Sama halnya dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah bermain judi, ketika bergaul dengan temannya yang suka berjudi maka secara tidak langsung individu tersebut dapat terikut arus untuk melakukan perjudian.
3. Promosi dan Iklan: Perusahaan perjudian *online* sangat sering dan mudah melakukan promosi melalui iklan di media sosial (seperti: facebook, instagram, tiktok, dan lainnya), dan juga situs web. Iklan yang agresif ini dapat mempengaruhi orang-orang yang melihatnya, biasanya remaja dan mahasiswa menjadi sasaran yang mudah untuk dipengaruhi melalui iklan tersebut.
4. Keuntungan Finansial: Banyak individu tergoda untuk mencoba permainan judi *online* dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial yang sangat cepat. Dengan lingkungan yang penuh dengan persaingan ekonomi dan ketidakpastian finansial, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan membuat banyak individu berharap dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan cepat.
5. Kebiasaan Masyarakat: Kebiasaan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku perjudian, masyarakat sekitar

baik itu secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan contoh positif atau negatif kepada individu lainnya

B. Peran Dit Reskrimsus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Polda Riau

Peran Dit Reskrimsus terkhususnya Subdit V ialah Subdit *Cyber* dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di masyarakat bukan hanya sebagai penyelidik dan penyidik kejahatan, tetapi juga bertugas mencegah terjadinya kejahatan. Kepolisian bertugas mencegah terjadi kejahatan, menyebabkan subsistem Kepolisian dihadapkan pada pekerjaan yang berada di luar tugasnya yang tradisional. Kepolisian juga bertugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan masyarakat, yang menjadi kajian bidang kebijaksanaan kriminal. Kepolisian dipandang mempunyai fungsian preventif telah diakui sejak lama. Van Voiienhoven menyatakan, fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah menaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya, agar tertib masyarakat tetap terpelihara.²²

Dalam hal menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, peneliti menguraikan upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan Dit

²² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2010, hlm. 60.

Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau berdasarkan cara penegakan hukum yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo yaitu melalui preemtif, preventif, represif.²³

Penegakan hukum pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.²⁴

C. Penghambat Bagi Dit Reskrimsus dalam Menanggulangi Perjudian Online di Wilayah Polda Riau

Peneliti menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Hukum/Undang-Undang: Hambatan Dit Reskrimsus dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor hukum adalah terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana perjudian *online*.
2. Faktor Masyarakat: Hambatan Dit Reskrimsus dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait akibat-akibat dari perjudian *online*.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas: Hambatan dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkup Dit Reskrimsus Polda Riau menjadi penghambat dalam menanggulangi perjudian *online*, khususnya perjudian *online* ini menggunakan teknologi yang lebih canggih (tidak dilakukan secara nyata melainkan dunia maya)²⁵

²³ Wawancara dengan Bapak Ipda Hendri Joni, S.H., PS Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Dit Reskrimsus, Hari Rabu 20 September 2023, Bertempat di Polda Riau.

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 79.

²⁵ *Ibid.*

4. Faktor Kebudayaan: Hambatan Dit Reskrimsus dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor kebudayaan adalah saat ini teknologi informatika ini merupakan bagian dari budaya masyarakat.
5. Faktor Eksternal: Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nelfian Zulbairi, S.H., M.H.²⁶ terkait dengan tindak pidana perjudian *online*, server merupakan tempat untuk bermain judi secara online dalam bentuk website.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab maraknya perjudian *online* di wilayah Polda Riau diantaranya, faktor individu itu sendiri, dimana kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau stres, dapat mendorong beberapa individu menganggap perjudian *online* sebagai cara untuk mengatasi atau melupakan masalah-masalah ini, lalu ada faktor lingkungan pergaulan, promosi dan iklan, keuntungan finansial, dan juga kebiasaan masyarakat yang acuh tak acuh terhadap perkembangan perjudian *online* yang menyebabkan para pelaku ini dapat melakukannya. Padahal ini hal bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan norma, serta berbahaya juga terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.
2. Peran Dit Reskrimsus khususnya Subdit V ialah Subdit *Cyber* dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah Polda Riau melakukan tiga upaya, yaitu : Pertama, upaya preemtif berupa himbauan kepada para pelaku perjudian *online* dengan cara melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat. Kedua, upaya preventif berupa pemblokiran situs yang dilakukan dengan kerja sama bersama Kementerian Kominfo. Ketiga, Upaya Represif berupa upaya penanggulangan yakni upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, dengan cara penangkapan tersangka perjudian *online*.
3. Dan yang menjadi penghambat bagi Dit Reskrimsus dalam menangani penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah Polda Riau di pengaruhi beberapa faktor yaitu, faktor hukum, kurang efektifnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan hanya untuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian *online*. Tidak disebutkan untuk setiap orang yang melakukan permainan perjudian *online* tersebut. Lalu ada faktor sarana

²⁶ Wawancara dengan Bapak *Ipda Nelfian Zulbairi, S.H.*

dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor eksternal berupa server yang dibuat oleh bandar judi online di negara-negara yang melegalkan perjudian *online*.

B. Saran

1. Kepolisian Daerah Riau harus lebih berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* dengan melakukan kampanye edukasi yang intensif tentang dampak negatif perjudian online dan konsekuensi hukumnya. Serta melibatkan sekolah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait perjudian online.
2. Sarana teknologi harus lebih dimaksimalkan, agar kejahatan perjudian *online* dapat ditanggulangi dengan maksimal. Dalam hal sarana seharusnya lebih merata, tidak hanya pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang memiliki teknologi yang canggih, tingkat Polda juga diperlukan agar menjadi mudah dalam melacak lokasi pelaku perjudian *online*. Dan juga pada Polres dan Polsek juga perlu dibentuk tim *Cyber* yang juga berfokus pada kejahatan-kejahatan pada dunia maya.
3. Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan yang dimaksud, menambahkan setiap orang yang melakukan perjudian *online*,

supaya lebih bermakna efektif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*. Dan sebaiknya pihak Kepolisian Negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lainnya dalam hal menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Dalam upaya-upaya seperti pelarangan masuk situs-situs judi *online* ke dalam jaringan *online* Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R., *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Amar, Lanka, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Ishaq, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*,

- PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Maskun, *kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta 2022
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Undip Press, Semarang, 1989
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009.
- Siregar, Aimuddin, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo, Medan, 2019
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2010
- Widodo, *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

B. Jurnal

- Dini Ramdania, “Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Wacana Paramarta, Vol. 17, No.2, 2018
- Erdiansyah, “Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 8, No. 1 November 2008
- Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, “Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dinamika*

Hukum Dan Masyarakat,
Vol. 1, No. 1, 2018

Lalu Kemal Eka Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021

M. Yundga Kurniawan, *et. al.*, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Vol.4, No.1, Juni 2022

Muhammad Ikhsan, “Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian *Online* Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi”, *jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2015

Muhammad Rifki Wahyu Cahyadi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi Polda NTB)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023

Sukamariko Andrikasmi, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”, *Riau Law Journal*, E Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No. 2, November 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

D. Website

https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaranpersno340hmkominfo082022tentangpenangananjudionlineolehkementeriankomunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers, diakses, tanggal, 05Desember2023.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/52295/siaranpersno382hmkominfo102023-tentang-menkominfo-pemerintahterusberantasjudionline/0/siaran_pers, diakses, tanggal, 05 Desember 2023.